



PENETAPAN

Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

....., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Hidayah RT. 002 RW. 001, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

....., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Hidayah RT. 002 RW. 001, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memperhatikan semua bukti dan kejadian dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.Blcn, tanggal 16 Nopember 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 24 Desember 2007, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.Blcn



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 02 Januari 2008:

- a. Nama Pemohon I tertulis, seharusnya yang sebenarnya adalah
- b. Nama Pemohon II tertulis, seharusnya yang sebenarnya adalah
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Banjarmasin, 09-08-1990, seharusnya yang sebenarnya adalah, Banjarmasin, 09-08-1991;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan buku Kutipan Akta Nikah dan membuat Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis, menjadi
 - b. Nama Pemohon II tertulis, menjadi

Hal. 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.Blc



c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Banjarmasin, 09-08-1990 menjadi, Banjarmasin, 09-08-1991;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, pemohon I dan pemohon II memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan adanya kesalahan pada nama para pemohon dan tanggal lahir pemohon II di Akta Nikah;
- Bahwa nama asli pemohon I adalah bukannya, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama asli pemohon II adalah bukannya, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- bahwa tempat tanggal lahir pemohon II yang benar adalah Banjarmasin, 09-08-1991 bukannya Banjarmasin, 09-08-1990, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 10 Februari 2016, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon I, tanggal 04 April 2017, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon II, tanggal 04 April 2017, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tempat, Tanggal Lahir atas nama pemohon I, yang telah diberi meterai kemudian, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tempat, Tanggal Lahir atas nama pemohon II, yang telah diberi meterai kemudian, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.8;

Hal. 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, pemohon I dan pemohon II juga siap dengan saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 18 tahun, agama islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena sebagai adik ipar pemohon I;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan telah menikah secara resmi;
- bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama pemohon I dalam akta nikah yang mana nama pemohon I di buku nikah tertulis yang benar adalah;
- bahwa selain itu nama pemohon II dalam akta nikah tertulis yang benar adalah;
- bahwa antara atau maupun atau adalah orang yang sama yaitu pemohon I dan pemohon II;
- bahwa tempat dan tanggal lahir pemohon I di Banjarmasin, 09-08-1991 bukannya Banjarmasin, 09-08-1990;
- bahwa tujuan pengajuan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama pemohon I dan pemohon II serta tempat dan tanggal lahir pemohon II sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak;

2. umur 26 tahun, agama islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena sebagai adik sepupu pemohon I;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan telah menikah secara resmi;
- bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama pemohon I dalam akta nikah yang mana

Hal. 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.BlcN



nama pemohon I di buku nikah tertulis yang benar adalah dan nama pemohon II tertulis yang benar adalah

- bahwa tempat dan tanggal lahir pemohon II tertulis di buku nikah Banjarmasin, 09-08-1990 seharusnya Banjarmasin, 09-08-1991;
- bahwa antara atau maupun atau adalah orang yang sama yaitu pemohon I dan pemohon II adalah orang yang sama yaitu pemohon I dan pemohon II;
- bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk perbaikan identitas pemohon I dan pemohon II di Buku Kutipan Akta Nikah guna persyaratan pembuatan akta kelahiran;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menyebutkan bahwa "Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagaimana Pasal 1 Angka 5 Peraturan tersebut, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan

Hal. 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas dengan alasan adanya kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulici, Kabupaten Tanah Bumbu, karena nama Pemohon I tertulis padahal yang sebenarnya adalah, nama pemohon II tertulis yang benar adalah dan tempat dan tanggal lahir pemohon II tertulis di buku nikah Banjarmasin, 09-08-1990 seharusnya Banjarmasin, 09-08-1991;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus administrasi pembuatan Akta kelahiran, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24

Hal. 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin, oleh karena itu pengajuan permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Batulicin dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah), maka telah terbukti II terbukti Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-istri yang sah dan tercatat di KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dan diperoleh keterangan adanya perbedaan nama Pemohon I, pemohon II serta tempat, tanggal lahir pemohon II, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah maka pengajuan permohonan perkara ini beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga), maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan satu keluarga (suami-istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Akta Kelahiran), maka telah terbukti bahwa nama Pemohon I adalah Ahmad Husairi dan nama Pemohon II adalah dan tanggal lahir pemohon II adalah Banjarmasin, 09-08-1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (Surat Keterangan Perbedaan Nama dan tempat, Tanggal Lahir), maka diperoleh keterangan bahwa dalam catatan administrasi di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Pemohon I

Hal. 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama dan Pemohon II bernama dengan tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 09-08-1991;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan dalam penetapan tentang duduk perkaranya yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan tentang hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon, keterangan pemohon I dan pemohon II, bukti-bukti, serta semua kejadian dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, yang benar seharusnya
3. Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut juga terdapat kesalahan penulisan nama pemohon II yang benar seharusnya adalah dan tempat tanggal lahir pemohon II yang benar adalah, Banjarmasin, 09-08-1991;
4. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan pengurusan administrasi akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan nama dan tempat dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat menyulitkan Pemohon I dan Pemohon II secara administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka implikasinya akan berimbas secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, sedangkan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi

Hal. 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.BlcN



keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fihiyyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلِي رَعِيَّتُهُ مَنْوُطٌ

بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar merubah nama dan tempat tanggal lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Tanah Bumbu, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.Blcn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon I dan pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 02 Januari 2008, dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis menjadi
 - b. Nama pemohon II tertulis menjadi
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Banjarmasin, 09-08-1990** menjadi **Banjarmasin, 09-08-1991**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Rofik Samsul Hidayat, SH, sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.HI, M. Sy, dan Khalishatun Nisa, S.H.I., MH, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Kharis Ridhani, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Meterai

Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

M. SYAEFUDDIN, S.HI, M. Sy.

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

M.KHARIS RIDHANI, SH, MH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	271.000

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 12 Desember 2017
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0305/Pdt.P/2017/PA.BlcN